
Qaidah Fiqhiyah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Muamalat

Fikry Ramadhan Suhendar

STIE Miftahul Huda, Subang, Jawa Barat, Indonesia

fikry@stiemifdasubang.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62824/sza3x646>

Received: April 2023

Accepted: Mei 2023

Published: Juni 2023

ABSTRAK

Qaidah fiqhiyyah merupakan qaidah yang sangat penting dalam hukum ekonomi Syariah dan dapat dijadikan landasan hukum fiqh dibidang muamalat. Beberapa transaksi ekonomi Syariah telah dirumuskan oleh Qaidah fiqh sehingga dapat dijadikan hujjah ketika menentukan halal ataupun haram dalam melakukan sebuah akad. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menggali sumber hukum berupa dalil baik dalil dalam al-Quran maupun al-Hadis serta pendapat para *fuqaha* yang *mutabarah*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa seseorang bisa mengetahui apakah transaksi ekonomi tersebut diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam atau tidaknya dilihat dari *hujjah* dan kuatnya dalil, walaupun beberapa aspek dalam transaksi muamalah bersumber dari *ijtihad* dan *ikhtilaf* ulama, namun demikian pengetahuan tentang Qaidah Fiqhiyah bisa dijadikan sebuah solusi untuk menentukan suatu hukum Islam. Sehingga solusi permasalahan kontemporer dibidang fiqh dapat dipecahkan dan dicari solusinya, sebagaimana Islam memberi kemudahan bagi manusia dalam menjalankan syariatnya.

Kata Kunci: *Qaidah Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

Qaidah fiqhiyyah is a very important principle in Islamic economic law and can serve as a legal basis for fiqh in the field of muamalat. Several Islamic economic transactions have been formulated by the Qaidah fiqh, making them valid arguments (*hujjah*) when determining whether a contract is halal or haram. This research uses a qualitative descriptive method by exploring legal sources, including arguments from the Quran, Hadith, and the opinions of recognized Islamic jurists (*fuqaha*). The research findings reveal that one can determine whether an economic transaction is permissible according to Islamic law by examining the strength of the arguments and evidence, even though some aspects of muamalat transactions are based on *ijtihad* (jurisprudential reasoning) and differences among scholars (*ikhtilaf*). Nonetheless, knowledge of Qaidah Fiqhiyyah can provide solutions for determining Islamic legal rulings. As a result, contemporary issues in fiqh can be addressed and solutions

found, as Islam provides ease for people in practicing its laws.
Keywords: Qaidah Fiqh Muamalah, Islamic Economic Law

PENDAHULUAN

Kaidah fiqh merupakan asas hukum yang bersifat umum dan menjadi salah satu pilar utama dalam pengambilan keputusan hukum Islam, terutama dalam konteks fiqh muamalah. Kaidah ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dari berbagai masalah yang timbul dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk masalah-masalah ekonomi. Dengan adanya kaidah fiqh, seorang mujtahid memiliki landasan kuat untuk merumuskan hukum-hukum yang baru, berdasarkan prinsip-prinsip dasar syariat yang sudah mapan. Kaidah fiqh tidak hanya berperan dalam menjawab persoalan hukum yang sudah ada, tetapi juga dalam merespon permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum memiliki jawaban yang jelas dari teks-teks agama seperti Al-Quran dan Hadits.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat, muncul kebutuhan untuk memperbaharui pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam berbagai transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, ijtihad – yakni proses interpretasi hukum oleh ulama – menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Proses ijtihad tersebut harus didasarkan pada kaidah fiqh yang kuat, agar setiap keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah fiqh memungkinkan ulama untuk menavigasi berbagai kompleksitas dalam transaksi modern, seperti perbankan syariah, investasi, dan perdagangan internasional, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan etika Islam.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kaidah fiqh dalam ekonomi adalah adanya kebutuhan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yang terus berubah. Dinamika ekonomi global dan teknologi yang terus berkembang menimbulkan permasalahan baru yang memerlukan penafsiran hukum yang tepat. Dalam hal ini, kaidah fiqh menyediakan fleksibilitas yang memungkinkan ulama untuk menafsirkan hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Fleksibilitas ini tercermin dalam konsep ijtihad, yang memungkinkan ulama untuk berinovasi dalam penetapan hukum, namun tetap berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, seperti Al-Quran, Hadits, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi).

Kajian mendalam terhadap kaidah fiqh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap ijtihad yang dilakukan dapat diterima secara luas dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan hukum kontemporer, terutama dalam ekonomi. Kaidah fiqh yang bersifat universal (syumul) berperan penting dalam menyediakan fondasi hukum yang tidak hanya berlaku pada satu konteks tertentu, tetapi juga relevan untuk berbagai situasi yang mungkin timbul di masa depan. Dengan landasan ini, hukum Islam dapat terus berkembang seiring dengan zaman, tetap menjaga kesesuaian

dengan prinsip-prinsip syariat, serta memberikan kemudahan dan keadilan dalam praktik muamalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yang mana data- data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang berisikan data literasi buku-buku dan juga pendapat para ulama klasik dan didukung dengan data-data sekunder berupa data-data ilmiah kontemporer seperti jurnal-jurnal ilmiah dan diperkuat dalam suatu kajian berdasarkan praktik transaksi ekonomi Islam yang kemudian data tersebut diolah, sehingga data yang ada dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menetapkan kaidah fiqhiyah yang tepat dan dapat diterima sebagai landasan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diantara kaidah yang populer dalam bidang muamalat ialah Qaidah, transaksi “Asal” dalam transaksi ekonomi yaitu dikenal dengan istilah:

“Asal dari transaksi muamalah adalah boleh” *الأصل في المعاملات الإباحة*

Dalam qaidah ini dijelaskan bahwa makna dari kata al-aslu adalah : مابنى عليه yaitu apa yang di bangun terhadapnya\ atau atas yang lainnya, adapun menurut istilah kata الأصل mempunyai beberapa makna diantaranya: pertama adalah, dalil secara umum, sebagaimana ungkapan “*al-aslu fi hadihil masalah al-kitab wa assunah*” maknanya adalah dalil. Adapun yang ke dua, yaitu mempunyai makna *arrojhan*, sebagaimana ucapan “*al-aslu filkalam al-haqiqah*” maknanya adalah: asal dari perkataan adalah hakikat. Adapun yang ketiga mempunyai adalah “*maqis alaih*” atau sesuatu yang diserupakan dengannya.

Dari beberapa definisi dan makna di atas penulis lebih cenderung menggunakan makna *al-Ashlu* yang berarti pokok atau hakikat sesuatu.

Dijelaskan dalam sebuah syair:

الأصل في الآشياء حل وامنع # بإذن الشارع الالعبادة

Sesungguhnya hakikat asal dari segala sesuatu itu ialah boleh secara umum baik perbuatan maupun muamalah, sebagaimana firman Allah SWT tertulis dalam surat Al Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 29).

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berkaitan dengan transaksi mu’amalat, Allah SWT menjelaskannya di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya dalam surat Luqman ayat 30:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (لقمان : 30)

“Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Mahatinggi, Mahabesar”

Wajhu Dalah: ayat diatas menunjukkan pada hakikatnya segala sesuatu secara umum adalah boleh dilakukan selagi tidak adanya dalil yang

mengharamkan hal tersebut. Dengan kata lain jika tidak terdapat dalil yang jelas tentang penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh). Hal ini termasuk di dalamnya urusan adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah, begitu juga seperti transaksi muamalah, baik jual beli, ijarah, mudharabah, murabahah dan lain sebagainya transaksi muamalat yang ada.

Contoh penerapan kaidah:

Pada masa sahabat pernah terjadi masalah 'azl, yakni senggama terputus/mengeluarkan sperma di luar *farji* yang dilakukan untuk menghindari kehamilan.

Jabir bin Abdullah berkata:

"Kami biasa melakukan 'azl, sedangkan al-Qur'an masih diturunkan. Seandainya hal tersebut dilarang, maka sudah tentu al-Qur'an melarangnya."

Sehingga sampai masa sekarang azl masih digunakan bahkan dijamin moderen ini lebih canggih lagi, seperti adanya alat kontra sepsi, dan-lain lain.

Contoh lain dalam bidang muamalat yaitu, adanya mesin ATM adanya *ba'i al- muatha* (pembelian barang melalui mesin) transaksi online dan lain-lain. Dan kesemuanya transaksi tersebut baru ditemukan di abad-abad sekarang ini, sehingga kebolehan nya sesuai dengan kaidah diatas.

Hal ini diperkuat dengan makna: *“الأصلُ في العُقُودِ والشُّرُوطِ الصَّحَّةُ: ”* Asal dari akad dan syarat adalah shah“ Definisi akad menurut bahasa arab di ambil dari bahasa arabfiil madi عقد yang berarti perjanjian, sedangkan menurut istilah yaitu akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak denagan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu perkara.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1).

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Sehingga Rukun akad ada tiga yaitu: *al-aqidain* (dua orang yang berakad), *mabi'* (barang `atau objek transaksi), dan *Shigat* (pernyataan).

Sedangkan pengertian Syarat menurut bahasa adalah diambil dari bahasa arab yaitu شرط yang berarti syarat, sedangkan menurut istilah usul fiqh adalah:

الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم.

Definisi syarat ini di ambil sesuai dengan ilmu usul fiqh, yaitu perkara yang harus ada supaya adanya hukum, dan lazim adanya syarat supaya sah hukum tersebut, dan ketika tidak adanya syarat tidak selalu menyebabkan ada hukum. Contohnya thaharoh merupakan syarat sah shalat, maka solat sah jika syaratnya terpenuhi yaitu thoharah, akan tetapi seseorang sudah thaharah belum tentu adanya waktu sholat sebab adanya waktu sholat karena adanya waktu bukan karna adanya thoharah. Kedua: dua orang saksi merupakan

syarat sahnya nikah, maka nikah sah jika adanya saksi tetapi jika saksi nikah ada dan orang akan menikah tidak ada maka nikah tidak akan terjadi.

Sehingga syarat merupakan ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah.

Adapun Dalil dalam Hadis tentang bolehnya syarat dalam transaksi muamalah adalah:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

"seorang muslim hendaknya menunaikan persyaratan yang telah di sepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."

Contoh penerapan kaidah dalam transaksi muamalah:

Boleh memberikan khiyar syarat untuk mengembalikan barang yang di beli apabila terdapat cacat dalam jangka waktu tiga hari, atau adanya *khiyar majlis*.

Di antara contoh yang lain adalah bolehnya syarat dalam *waqaf al-muaqat*.

Pengecualian Kaidah *الأصل في العقود والشروط الصحة* dan haram syarat dalam akad nikah *muth'ah* atau nikah dengan batas waktu tertentu sebagai mana Juhur Ulama mengharamkan nikah *muth'ah* karena adanya *nash* tentang pengharamannya sebaagainama pendapat yang paling kuat.

Kaidah fiqhiyyah di atas menunjukkan bahwa semua akad yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan muamalat pada dasarnya boleh dilakukan selagi tidak adanya dalil pengharamannya, jika terdapat dalil pengharamannya maka akad tersebut menjadi haram. Namun jika tidak ada dalil pengharamannya maka akad muamalah tersebut boleh dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan akad-akad dalam dunia Islam khususnya bidang muamalat menjadikan Islam sangat terbuka dengan adanya investasi yang terus berkembang. Masalah ijtihad seperti investasi di pasar modal, diantaranya yaitu seperti: saham syariah, SUKUK, SBSN, Reksadana Syariah yang kesemuanya itu merupakan perkembangan dari beberapa akad-akad transaksi muamalat, yang kesemuanya baru ditelaah dan dikeluarkan hukumnya seiring dengan perkembangan zaman tersebut.

KESIMPULAN

Qaidah fiqhiyyah dalam transaksi muamalah menjadi jawaban dari beberapa perkembangan investasi dibidang muamalat, sehingga dari qaidah fiqhiyyah tersebut seseorang bisa mengetahui apakah transaksi muamalat dibidang ekonomi dan investasi tersebut sesuai dengan syariat islam atau tertolak menurut syariat, sebab hakikatnya dalam transaksi muamalah timbul beberapa permasalahan yang saling berkaitan dan solusi permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan qaidah fiqhiyah tersebut, Islam sesungguhnya memberi kemudahan bagi manusia dalam menjalankan syariatnya sehingga beberapa transaksi muamalat dapat diselesaikan dengan Ijtihad yang sesuai dengan qaidah fiqhiyyah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran A-karim dan Terjemahanya

- Abu Zahra, Muhammad. *Usul Fiqh*. Bairut: Darul Fikr, n.d.
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Jamie Ashohih*. Vol. 4. Cairo Misr: Maktabah Salafiyyah, 1400.
- Al-Usaimin, Muhammad bin Shaleh. *Qaidah Fiqhiyyah*. Iskandariyya Jumhuriyyah Misr Al-Arabiyah: Darul Basyirah, n.d.
- Ibnu Taimiyyah. *Qawaid An-Nuriyyah Al-Fiqhiyyah*. Saudi Al-Arabia: Dar Al-Zauji, 1422.